



**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU**

Kode/No : UNIJA-STD-029

Tanggal : 19 - 05 - 2025

Revisi : 4

Halaman : 1 dari 8

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Uswatun Khomariyah, S.E	Tim Perumus		15-04-2025
2. Pemeriksa	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes.	Wakil Rektor I		29-04-2025
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, S.H., CN., M.H	Ketua Senat		09-05-2025
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, M.M	Pjs. Ketua Umum Yayasan		14-05-2025
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, S.H., CN., M.H	Rektor		19-05-2025
6. Pengendalian	Ika Fatmawati P, S.TP., M.P	Ketua PJM		19-05-2025

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan	1
2	Rasionalisasi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	4
6	Proses PPEPP pada Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	5
7	Strategi Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	7
8	Indikator Ketercapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	8
9	Dokumen Terkait Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	8
10	Referensi	8

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS WIRARAJA

1. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan.

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun di luar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dan lain-lain yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi

dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun di luar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

Mahasiswa merupakan salah satu pemangku kepentingan utama internal sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sistem penerimaan dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan, mekanisme yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kompetensi yang diharapkan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, standar penerimaan mahasiswa baru harus komprehensi, sesuai dengan visi Universitas Wiraraja. Untuk itu, proses seleksi tidak hanya dilakukan pada tingkat nasional, tetapi juga di tingkat global. Universitas Wiraraja menjunjung tinggi prinsip ekuitas dalam penerimaan mahasiswa baru, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, maupun status sosial dan politik calon mahasiswa serta memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa berprestasi untuk memperoleh keringanan biaya pendidikan.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Yayasan					
Rektor	√	√	√	√	√
Wakil Rektor I		√		√	√
Wakil Dekan II		√		√	
Ketua Program Studi		√		√	
Kepala UPT. PMB		√		√	√
Ketua PJM			√	√	√

4. Definisi Istilah

Dalam Standar Penerimaan Mahasiswa Baru ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

- a. **Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru** adalah rangkaian proses formal yang dilakukan untuk menghasilkan calon mahasiswa berkualitas sesuai daya tampung dan visi perguruan tinggi.
- b. **Jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK)** adalah salah satu sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan memilih mahasiswa yang memiliki minat dan bakat serta kemampuan akademik unggul.
- c. **Jalur Reguler** adalah jalur pendaftaran mahasiswa baru melalui seleksi tes potensial akademik yang dilakukan secara mandiri atau kolektif dengan mengerjakan soal kemampuan logika dan bahasa Inggris. Jalur pendaftaran reguler ini terbuka untuk lulusan SMA/SMK/MA, transfer/alih jenjang, dan pascasarjana.
- d. **Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah jalur pendaftaran mahasiswa baru melalui pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyeteraan dengan kualifikasi tertentu.
- e. **Beasiswa** adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Macam-macam bentuk beasiswa yang ada di Universitas Wiraraja :
 - 1) Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP-K) merupakan merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki prestasi akademik yang baik.
 - 2) Beasiswa Prestasi merupakan beasiswa yang bersumber dari Universitas Wiraraja diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang seni dan olahraga tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional maupun Internasional.
 - 3) Beasiswa Yayasan Arya Wiraraja merupakan suatu bentuk komitmen untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia khususnya di Kabupaten Sumenep

melalui pemberian beasiswa kepada calon mahasiswa baru dengan status yatim piatu dan tidak mampu secara ekonomi.

- 4) Beasiswa Hafidz Qur'an, sebagai bentuk apresiasi bagi generasi muda penghafal Al-Qur'an, dengan memberikan beasiswa untuk memotivasi generasi-generasi muda Islam untuk tetap mencintai Al-Qur'an.
- 5) Beasiswa Kepulauan adalah beasiswa khususnya bagi mahasiswa baru yang tidak mampu secara ekonomi dan berasal dari wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep.
- 6) Beasiswa Mahasiswa Asing merupakan beasiswa yang bersumber dari Universitas Wiraraja diperuntukkan bagi mahasiswa yang merupakan warga negara asing yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga negara asing yang mendaftar sebagai mahasiswa di Universitas Wiraraja.
- 7) Beasiswa Putera-Puteri Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan bentuk apresiasi perguruan tinggi di lingkungan Universitas Wiraraja terhadap dedikasi dan kontribusi seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan.

5. Pernyataan Isi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

- a. Rektor Universitas Wiraraja menetapkan pedoman penerimaan mahasiswa baru, yang mencakup; prinsip penerimaan, jadwal penerimaan, persyaratan umum dan khusus, biaya, seleksi, persyaratan daftar ulang dan penetapan mahasiswa baru serta persyaratan penerima beasiswa.
- b. Rektor Universitas Wiraraja menetapkan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru
- c. Kepala UPT. PMB menyusun rencana tahunan untuk kegiatan promosi dan pengembangan jejaring untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dari dalam negeri dan luar negeri.
- d. Kepala UPT. PMB dan tim melakukan promosi dan membangun jejaring untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dari dalam negeri dan luar negeri.
- e. Wakil Rektor I memastikan terpenuhi rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap calon mahasiswa yang lulus seleksi
- f. Wakil Rektor I memastikan terpenuhi rasio calon mahasiswa yang lulus seleksi terhadap calon mahasiswa baru yang daftar ulang.

- g. Wakil Rektor I memastikan terpenuhi persentase mahasiswa asing terhadap total mahasiswa.
- h. Kepala UPT. PMB menyusun laporan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun.

6. Proses PPEPP pada Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

a. Penetapan Standar

- 1) Tim Perumus membuat dan merumuskan sesuai dengan standar penerimaan mahasiswa baru. Dalam membuat standar penerimaan mahasiswa baru, perumus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Kesesuaian dengan visi, misi dan tujuan Universitas Wiraraja
 - b) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku
 - c) Evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
 - d) Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal
 - e) Keterlibatan pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.
- 2) Wakil Rektor I menjamin kebenaran isi standar identitas dengan melakukan pemeriksaan seluruh pernyataan standar berikut dengan indikator-indikator pencapaiannya.
- 3) Tim Perumus melakukan perbaikan standar penerimaan mahasiswa baru dan menyerahkan hasil yang telah direvisi kepada PJM.
- 4) Standar penerimaan mahasiswa baru yang telah direvisi diajukan kepada Rektor.
- 5) Rektor menetapkan standar penerimaan mahasiswa baru setelah mendapat pertimbangan senat dan persetujuan badan penyelenggara.

b. Pelaksanaan standar

- 1) Rektor menetapkan panitia penerimaan mahasiswa baru.
- 2) Wakil Rektor I, Wakil Dekan II, Ketua Program Studi dan Kepala UPT. PMB mengusulkan kebijakan yang dituangkan pada program kerja dalam upaya meningkatkan animo calon mahasiswa baru.
- 3) Wakil Dekan II, Ketua Program Studi, dan Kepala UPT. PMB mengajukan rencana kegiatan dan anggaran tahunan penerimaan mahasiswa baru.

- 4) Kepala UPT. PMB melakukan koordinasi dengan satuan kerja yang relevan dan ketua program studi dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.
- 5) Kepala UPT. PMB dan Ketua Program Studi melakukan promosi dan membangun jejaring untuk meningkatkan animo calon mahasiswa.
- 6) Kepala UPT. PMB melaksanakan proses seleksi mahasiswa baru sesuai pedoman penerimaan mahasiswa baru.
- 7) Kepala UPT. PMB mengajukan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru kepada Rektor.
- 8) Kepala UPT. PMB melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru secara berkala.

c. Evaluasi standar

- 1) PJM dibantu Auditor melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 2) PJM dibantu Auditor mencatat seluruh temuan dari kegiatan pelaksanaan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 3) PJM dibantu Auditor mencatat ketidaklengkapan dokumen terkait prosedur formulir, dan sebagainya yang berhubungan dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 4) PJM dibantu Auditor melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capaian dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar Penerimaan Mahasiswa Baru
- 5) PJM dibantu Auditor menyusun laporan atas temuan dalam bentuk Rencana Tindak Lanjut (RTL).
- 6) PJM menyampaikan laporan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

d. Pengendalian standar

- 1) Pimpinan, Fakultas, Program Studi dan Kepala UPT. PMB melakukan perbaikan atas hasil evaluasi dan menganalisis penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar.
- 2) Pimpinan, Fakultas, Program Studi dan Kepala UPT. PMB dan tim melakukan koordinasi dan diskusi untuk melakukan tindak lanjut yang akan diambil kedepannya dalam upaya memperbaiki penyimpangan isi standar.

- 3) Kepala UPT. PMB melaporkan hasil evaluasi pengendalian standar kepada Wakil Rektor I dan Rektor serta PJM disertai saran dan rekomendasi.

e. Peningkatan standar

- 1) Rektor mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar penerimaan mahasiswa baru.
- 2) Rektor, Wakil Rektor I, PJM dan Kepala UPT. PMB menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan standar penerimaan mahasiswa baru.
- 3) Rektor, Wakil Rektor I, PJM, dan Kepala UPT. PMB beserta unit kerja terkait mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap standar penerimaan mahasiswa baru.
- 4) Rektor, Wakil Rektor I dan PJM melakukan revisi isi standar penerimaan mahasiswa baru sehingga menjadi rancangan standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya.
- 5) Rektor menetapkan revisi isi standar identitas sehingga menjadi rancangan standar identitas baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

- a. Menyusun program kerja yang mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Resntra), dan Rencana Operasional (Renop), Instrumen Akreditasi Instutusi dan Instrumen Akreditasi Program Sudi.
- b. Menyusun sasaran mutu penerimaan mahasiswa baru.
- c. Menyusun anggaran untuk mendukung rencana program kerja tahunan.
- d. Melakukan kegiatan promosi dan membangun jejaring untuk meningkatkan animo calon mahasiswa baru dari dalam negeri dan luar negeri.
- e. Melakukan koordinasi dengan Rektor, Dekan, Program Studi dan Satuan Kerja yang relevan dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.
- f. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan sebagai dasar dan masukan dalam penyusunan program kerja tahun berikutnya.

8. Indikator Ketercapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

Indikator Standar Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi sebagai berikut:

- a. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru
- b. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi
- c. Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.

9. Dokumen Terkait Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

- a. Statuta
- b. Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi
- c. Rencana Strategis Perguruan Tinggi
- d. Rencana Operasional Perguruan Tinggi
- e. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
- f. Dokumen Formal Persyaratan Beasiswa
- g. Laporan Penerimaan Mahasiswa Baru

10. Referensi

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

- i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- j. Statuta Universitas Wiraraja
- k. Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiraraja
- l. Rencana Strategis Universitas Wiraraja
- m. Rencana Operasional Universitas Wiraraja
- n. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
- o. Persyaratan Penerima Beasiswa